

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
KONGLOMERASI KEUANGAN DAN
PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (POJK KK PIKK) diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu Pasal 205 sampai dengan Pasal 212 Bab XV Konglomerasi Keuangan. Selain itu, perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas lembaga jasa keuangan saat ini telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dari sisi produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan, sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia yang harus diantisipasi melalui pengaturan dan pengawasan yang optimal untuk mengurangi probabilitas dan dampak kegagalan Konglomerasi Keuangan melalui mitigasi risiko yang ada pada konglomerasi keuangan yang memiliki keterkaitan.

2. Apa yang membedakan konsep pengaturan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) dan entitas utama sebagaimana ketentuan OJK terkait Konglomerasi Keuangan sebelumnya?

Dengan pengaturan PIKK saat ini, seluruh Konglomerasi Keuangan akan memiliki struktur vertikal, dalam hubungan antara induk dengan anak perusahaan, mengingat PIKK wajib memiliki pengendalian dan melakukan konsolidasi terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan. Sementara pada entitas utama, struktur Konglomerasi Keuangan dapat berbentuk vertikal, horizontal, atau campuran, dimana tidak seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dikendalikan secara langsung oleh entitas utama, karena dimungkinkan terdapat perusahaan terelasi (*sister company*) dari entitas utama yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

3. Apa saja kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK?

PSP dan/atau PSPT wajib membentuk PIKK apabila memiliki LJK dengan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, dengan kriteria:

- a. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp100 Triliun dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda; atau
- b. total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20 Triliun sampai dengan kurang dari Rp100 Triliun dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda.

4. **Total aset LJK untuk perhitungan aset LJK dihitung berdasarkan nilai total aset selama 6 (enam) bulan berturut-turut, bagaimana apabila terdapat LJK yang tidak memiliki laporan bulanan (hanya memiliki laporan triwulanan, laporan semesteran, atau laporan tahunan)?**

Dalam hal terdapat anggota LJK yang tidak memiliki laporan bulanan, maka perhitungan total aset selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menggunakan posisi laporan terdekat yang diproyeksikan.

5. **Apa maksud dari Pasal 2 ayat 4 POJK KK PIKK yang menyebutkan bahwa perhitungan nilai total aset dihitung dari penjumlahan total aset masing-masing LJK yang memenuhi kriteria sebagai anggota Konglomerasi Keuangan selain dana pensiun?**

Dalam hal ini, dana pensiun (baik itu DPPK maupun DPLK) dikecualikan dari faktor penentu suatu LJK yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh PSP dan/atau PSPT yang sama, untuk menjadi Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK. Namun, dalam hal terdapat suatu Konglomerasi Keuangan telah memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK, dengan dana pensiun sebagai anggota KK, maka dana pensiun tersebut akan masuk sebagai bagian dari pengawasan OJK terhadap KK dan PIKK.

6. **Apakah perusahaan anak yang dimiliki oleh PIKK di luar negeri termasuk dalam anggota Konglomerasi Keuangan?**

Seluruh LJK yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang sama masuk sebagai anggota Konglomerasi Keuangan, termasuk LJK yang berada di luar negeri.

7. **Dalam penjelasan POJK KK PIKK, terdapat istilah entitas induk perantara (*intermediary*), apakah ada kewajiban khusus terhadap entitas induk perantara (*intermediary*)?**

Entitas induk perantara (*intermediary*) bukanlah suatu entitas khusus yang memiliki kewajiban tertentu. Entitas induk perantara (*intermediary*) merupakan anggota Konglomerasi Keuangan sama sebagaimana anggota lainnya.

8. **Apakah batasan entitas non LJK yang dapat ditetapkan oleh OJK sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan?**

Entitas non LJK merupakan perusahaan anak PIKK dan/atau perusahaan anak anggota Konglomerasi Keuangan yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Konglomerasi Keuangan. Sebagai contoh penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) atau perusahaan *building management* yang secara langsung dan khusus memberikan jasa/pelayanan kepada seluruh/sebagian anggota Konglomerasi Keuangan.

9. Bagaimana tindak lanjut dari penerbitan POJK KK PIKK ini?

Bagi LJK yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian oleh PSP dan/atau PSPT yang sama yang memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk PIKK, wajib menyampaikan dokumen persyaratan kepada OJK paling lambat 6 bulan sejak POJK diundangkan, atau paling lambat 6 bulan setelah memenuhi kondisi sebagai Konglomerasi Keuangan. OJK akan melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan untuk menentukan persetujuan atau penolakan pembentukan PIKK paling lama 60 hari kerja.

Dalam hal PIKK membutuhkan restrukturisasi terhadap kepemilikan saham anggota Konglomerasi Keuangan, OJK akan memberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk melakukan proses restrukturisasi.

10. Apakah ini berarti bagi Konglomerasi Keuangan yang telah ada dan diawasi oleh OJK saat ini juga harus melakukan hal yang sama?

Ya, seluruh calon PIKK wajib menyampaikan dokumen pembentukan PIKK kepada OJK untuk mendapatkan penetapan. Nantinya OJK akan menerbitkan dokumen penetapan terhadap pembentukan PIKK beserta struktur anggota Konglomerasi Keuangannya.

11. Apakah piagam korporasi dapat mengatur hal-hal diluar persyaratan minimum sebagaimana dalam POJK?

Pada prinsipnya, piagam korporasi memuat hal-hal yang sekiranya dibutuhkan dalam konteks hubungan antara perusahaan induk dengan anggota Konglomerasi Keuangan. Dalam hal suatu Konglomerasi Keuangan mengatur hal-hal yang lebih detail daripada yang dipersyaratkan dalam POJK, maka hal tersebut dimungkinkan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Apakah direktur yang membawahkan fungsi atau unit pengelolaan Konglomerasi Keuangan dapat dirangkap oleh direktur lain pada PIKK Operasional?

Pembidangan direktur pada PIKK Operasional diserahkan kepada masing-masing PIKK, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, pada PIKK Operasional yang berbentuk Bank, tidak diperkenankan dirangkap oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, mengingat hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan OJK yang mengatur terkait fungsi kepatuhan bagi Bank Umum.

13. Apakah PIKK wajib memiliki DPS apabila hanya terdapat 1 (satu) LJK anggota Konglomerasi Keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah?

Apabila pada suatu Konglomerasi Keuangan hanya terdapat 1 (satu) LJK yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, maka tidak wajib memiliki

DPS. Kewajiban kepemilikan DPS hanya bagi Konglomerasi Keuangan yang seluruh anggotanya menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

14. Apakah calon direksi, calon dewan komisaris, calon PSP, dan/atau calon DPS PIKK dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK)?

Bagi direksi, dewan komisaris, PSP, dan/atau DPS yang telah menjabat pada PIKK Operasional, tidak dilakukan PKK ulang sehubungan dengan posisi yang bersangkutan sebagai direksi, dewan komisaris, PSP, dan/atau DPS PIKK Operasional.

Bagi calon direksi, calon dewan komisaris, calon PSP, dan/atau calon DPS PIKK Nonoperasional wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam PIKK melalui proses PKK.

15. Laporan apa saja yang wajib disampaikan oleh PIKK kepada OJK?

PIKK wajib menyampaikan laporan secara berkala dan laporan insidental kepada OJK. Laporan berkala dalam hal ini adalah setiap triwulanan dan semesteran. Laporan berkala yang disampaikan oleh PIKK disampaikan melalui sistem pelaporan OJK. Lebih lanjut mengenai pelaporan PIKK akan diatur tersendiri dalam ketentuan turunan POJK KK PIKK.

16. Apakah akan terdapat ketentuan turunan lainnya dari POJK KK PIKK?

Secara bertahap OJK akan menerbitkan ketentuan turunan dari POJK KK PIKK yang terkait dengan Konglomerasi Keuangan, antara lain terkait pelaporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, pelaksanaan penilaian kembali pihak utama, tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

17. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang terkait Konglomerasi Keuangan?

POJK KK PIKK mencabut POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Sementara itu, ketentuan terkait Konglomerasi lainnya, yaitu:

- a. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
 - b. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
 - c. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan; dan
 - d. POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,
- masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK KK PIKK.

18. Kapan POJK KK PIKK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.